

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Salah satu dari banyak permasalahan rumit yang harus dihadapi oleh negara-negara maju dan berkembang, seperti Indonesia, adalah sampah. Permasalahan sampah telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang berskala nasional dan berpotensi memicu konflik. Bukan lagi sekedar kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan. Selain itu, sampah mempunyai potensi untuk berkembang menjadi permasalahan sosial yang universal. Penumpukan sampah dapat mengganggu lingkungan dengan mengeluarkan racun atau bahan kimia lain yang berbahaya bagi kesehatan. Ini juga dapat menghasilkan bau yang tidak sedap. Karena persoalan sampah dan lingkungan hidup saling berkaitan dan memerlukan perhatian, maka diperlukan pengelolaan dan kolaborasi yang tepat dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Sampah ini mempunyai kaitan erat dengan lingkungan, sehingga sampah juga berpotensi menjadi masalah sosial yang dihadapi setiap orang.<sup>1</sup>

Sampah sangat erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat, karena dari situlah berbagai penyebab penyakit (bakteri) dan hewan-hewan berbahaya seperti serangga, nyamuk, tikus dan lain sebagainya (seperti penyebar penyakit) akan tetap hidup. Oleh karena itu sebisa

---

<sup>1</sup>Jayanti Nigiana P.P, Endang Larasati, Manajemen Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembalang, *Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2.

mungkin sampah harus dikelola dengan baik supaya sampah sekecil apapun itu tidak akan mengganggu atau mengancam kesehatan lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.<sup>2</sup>

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendauran ulang atau Pembuangan dari material sampah.<sup>3</sup> Sebagian besar masyarakat memandang bahwa sampah sebagai barang sisa-sisa yang tidak berguna, belum memberi nilai sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ketempat pembuangan akhir. Untuk itu sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dimana setiap warga harus memilah sampah yang di hasilkan dari sumbernya. Sampah-sampah yang selama ini di buang di sembarang tempat atau dibakar warga karena dianggap tidak mempunyai nilai ekonomi, setelah

---

<sup>2</sup>Embun Suryani, L. M. Furkan, Pengembangan Manajemen Pengolahan Sampah Menjadi Aneka Produk Yang Memiliki Nilai Ekonomis Tinggi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Pijot, *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), 228.

<sup>3</sup>Fikha Syra Utami, Manajemen Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota PematangSiantar, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera, Medan 2022, 1.

dipilah kemudian diinvestasikan ke TPS (Tempat Pengelolaan Sampah) justru bisa menjadi nilai ekonomi. Dimana nilai ekonomi seringkali disebut dengan pendapatan ekonomi. Sampah yang memiliki nilai ekonomi atau nilai jual merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali untuk dijual dan bisa didaur ulang menjadi suatu satu produk supaya bisa memiliki hasil yang maksimal.<sup>4</sup>

Selain itu, TPS merupakan kegiatan sosial yang mengajarkan masyarakat bagaimana memilah sampah dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya akan mengurangi sampah. Pembangunan TPS ini merupakan langkah awal untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat untuk mulai mendaur ulang, memilah, dan memanfaatkan sampah karena mempunyai nilai tambah ekonomi (nilai jual) yang baik. Sampah terkadang dipandang dalam pengelolaan sampah sebagai bahan yang tidak berharga, namun jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sampah dapat menjadi sumber daya yang berharga bahkan sumber uang.

Dengan adanya TPS ini bisa mendatangkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat di sekitar. Dan sudah ada di beberapa tempat salah satunya Kelurahan Gladak Anyar ini yang terdapat TPS. Menurut bapak Achmad Junaidi selaku RT di sermes ini, sampah yang berada dirumah – rumah warga diangkut oleh kendaraan pengangkut sampah ( Viar ) yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menuju ketempat

---

<sup>4</sup>Heny Indriani, Manajemen Pengelolaan Sampah Terpadu; Studi Kasus Di Desa Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 2021, 2.

pengelolaan sampah atau tempat pemilahan sampah ( TPS ). Disitulah sampah sampah di pisah pisahkan untuk menentukan jenis jenis sampah mana yang bisa di jual dan mana yang bisa diolah, seperti halnya botol, kardus dan lain sebagainya. Langkah – langkah yang di lakukan yaitu dengan adanya sosialisasi kepada para pekerja supaya bisa memisahkan yang layak untuk di jual dan yang tidak layak untuk di jual.<sup>5</sup> Pengelolaan sampah inilah yang bisa memberi kegiatan bagi para warga dan juga bisa memberikan pemasukan yang sangat positif.

Program pengelolaan sampah di TPS juga dapat mengurangi jumlah sampah yang menumpuk di Pamekasan, khususnya di Kelurahan Gladak Anyar. Selain itu, dapat membantu individu belajar bagaimana menjalani hidup yang lebih bersih, membangun modal usaha, dan memperkuat perekonomian lokal di Kecamatan Gladak Anyar. Permasalahan sampah di wilayah Pamekasan, khususnya di Kelurahan Gladak Anyar, mungkin bisa dikurangi dengan pemanfaatan program TPS.

Melalui program TPS, permasalahan sampah yang ada di daerah Pamekasan khususnya di Kelurahan Gladak Anyar dapat berkurang. Selain itu juga dapat memiliki nilai ekonomi bagi warganya apabila dimanfaatkan dengan benar dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal ini, bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu kegiatan penjualan sampah yang sudah selesai dipungut dan dipilah dan kegiatan pengupahan

---

<sup>5</sup>Achmad Junaidi, Selaku Bapak RT, *Wawancara langsung*, (17 Mei 2023)

kepada para pemungut dan pemilah sampah. Kegiatan tersebut termasuk pada kegiatan muamalah yang dalam fiqh muamalahnya termasuk pada kategori jual beli (penjualan) dan kategori ijarah (pengupahan). Jual beli ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat dan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>6</sup> Sedangkan ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>7</sup> Dalam hal ini, kegiatan jual beli pada bisnis pengelolaan sampah tersebut objek jual belinya atau barang yang diperjualbelikan berupa sampah anorganik dan organik yang telah selesai dikelola, dan objek upahnya yaitu jasa yang diberikan oleh para pekerja TPS dalam pemungutan dan pemilahan sampah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bisnis pengelolaan sampah tersebut untuk meninjau lebih lanjut dari segi hukum ekonomi syariah terkait kesesuaian syarat dan rukun dengan teori akad jual beli dan akad ijarah dalam kegiatan muamalah.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian mengenai “Bisnis Pengelolaan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di TPS 3R Kelurahan Gladak anyar pamekasan)”

---

<sup>6</sup> Ahmad Farror Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori dan Praktek), UIN-Maliki Press Malang, 2018, 29.

<sup>7</sup> Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 62.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bisnis pengelolaan sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan?
2. Bagaimana Bisnis pengelolaan sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui Bisnis pengelolaan sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan
2. Untuk mengetahui bisnis pengelolaan sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

### **a. Manfaat teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam informasi baru yang berhubungan dengan topik bisnis pengelolaan sampah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau model untuk penelitian serupa di masa mendatang, dengan tujuan untuk memperkuat kekurangannya.

**b. Manfaat praktis**

## a. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk menerapkan teori yang telah di peroleh selama belajar di perguruan tinggi. Supaya bisa menambah wawasan dan memperbanyak informasi mengenai bisnis pengelolaan sampah.

## b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi pemahaman dan kesadaran terkait terkait permasalahan sampah serta dapat mengubah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi.

## c. Bagi institusi agama islam negeri madura

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai literatur di perpustakaan IAIN Madura dan tambahan informasi serta mengetahui tentang pengelolaan sampah yang memiliki nilai jual melalui program TPS ini.

**E. Definisi istilah**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran karna pemakaian istilah yang kurang jelas dalam judul penelitian, maka peneliti memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. **Bisnis** : merupakan sebuah aktivitas untuk memenuhi salah satu kebutuhan dan kegiatan setiap manusia, organisasi, dan masyarakat.

2. Pengelolaan : merupakan sebuah aktivitas pemanfaatan dan pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>8</sup>
3. Sampah : Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari yang dibuang ke tempat sampah atau tergolong sampah organik atau anorganik, baik yang dapat terurai secara hayati maupun tidak.
4. Jual beli : jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar antara suatu barang dengan barang yang memiliki suatu manfaat bagi pengguna, Kesepakatan yang dicapai telah diterima oleh kedua belah pihak.<sup>9</sup>
5. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau Jasa sementara hak kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa. Sebaliknya Penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban membayar sewa atau upah.<sup>10</sup>
6. Hukum ekonomi syariah : adalah keputusan mengikat suatu badan resmi tentang suatu kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Pacallino Julian Suawa, Manajemen pengelolaan dan refitalisasi danau Tondano oleh pemerintah kabupaten Minahasa, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2 2021, 23.

<sup>9</sup>Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 Desember 2015, 12.

<sup>10</sup>Subairi, "*Fiqh Muamalah*", (Duta Media Publishing, 2021), 92.

<sup>11</sup>Dudi Badruzaman, Implementasi. Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2 November 2019, 11.